

# Mengungkap Sistem Pemberian Kredit Berbasis Religius Magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Ni Komang Evi Sugiani\*, I Made Pradana Adiputra

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

\* evisugiani5@gmail.com

## Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:  
23 Januari 2022

Tanggal diterima:  
4 Agustus 2022

Tanggal dipublikasi:  
13 Agustus 2022

**Kata kunci:** koperasi simpan pinjam; religius magis; sistem pemberian kredit.

## Pengutipan:

Sugiani, Ni Komang Evi & Adiputra, I Made Pradana. (2022). Mengungkap Sistem Pemberian Kredit Berbasis Religius Magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (1), 235-242.

**Keywords:** credit system; religious magic; savings and loan cooperatives.

## Pendahuluan

Menurut (Halid, 2015) Koperasi merupakan sistem sosial ekonomi sekaligus alat satu-satunya milik asli Indonesia untuk diterapkan dan diwujudkan dalam wilayah hukum NKRI, koperasi suatu alat untuk mewujudkan Negara keadilan dan kesejahteraan yang

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pemberian kredit berbasis religius magis pada koperasi simpan pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang mana objek penelitian adalah koperasi simpan pinjam Urip Sejahtera desa Kubutambahan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa koperasi simpan pinjam Urip Sejahtera menerapkan sistem pemberian kredit berbasis religius magis dengan proses pengajuan kredit ditambahkan prosedur ritual agama sebelum pencairan kredit. Implikasi dalam sistem religius magis ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan Edrawd III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi/birokrasi. Kesimpulan penelitian ini mengungkapkan bahwa langkah kreatif KSP Urip Sejahtera dengan sistem kredit religius magis terlaksana dengan baik karena menerapkan implementasi perpaduan teori kebijakan Edward III dengan sistem religius magis.

## Abstract

*This study aims to find out how the implementation of a religious-based credit distribution system in the Urip Sejahtera savings and loan cooperative in Kubutambahan Village. This research uses a qualitative research approach. Collecting data in this study using the interview method, the data used are primary and secondary data in which the object of research is the savings and loan cooperative Urip Sejahtera Kubutambahan village. Data analysis uses data reduction, qualitative data presentation. The results of the study showed that the Urip Sejahtera savings and loan cooperative implemented a religious-based credit system with the credit application process added with religious ritual procedures before lending. The implications of this magical religious system are in accordance with Edrawd III's theory of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and organizational/bureaucratic structure. This study reveals that the creative steps of KSP Urip Sejahtera with the Religious Credit System were implemented well because it applied a combination of Edward III's policy theory with the master religious system.*

berkelanjutan. Koperasi menjadi sebuah solusi ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, yang sesuai dengan Pancasila dan cita-cita Bangsa Indonesia, atau bisa disimpulkan sebagai sebuah pilar Bangsa di Bidang Ekonomi.

Berdasarkan harian Kompas Tahun 2018, jumlah Koperasi di Indonesia yaitu 152.714 unit, dimana dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam sejumlah 23.551 unit, sisanya 127.627 unit merupakan bentuk Koperasi Non Simpan Pinjam. Menurut (Statistik, 2019) memasuki tahun 2000 jenis usaha koperasi didominasi oleh koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam dinilai sangat membantu anggota dalam masalah keuangan dan membantu kesejahteraan anggota koperasi.

Berbagai macam cara dan strategi yang dilakukan dalam sistem penyaluran kredit, beberapa penelitian mengungkapkan beberapa strategi dan prosedur pemberian kredit. Menurut penelitian (Bintari et al., 2017) didapatkan hasil bahwa prosedur pemberian kredit masih kurang dari segi internal audit, kepuasan pelanggan, dan terjadi rangkap penugasan sehingga rawan terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit. Penelitian yang dilakukan oleh (Agustianingsih & Masruroh, 2018) yang membandingkan pendekatan koperasi syariah dan konvensional didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam proses namun hanya ada perbedaan dalam istilah yang menyesuaikan dengan kaidah agama Islam dalam membuat kepuasan pelanggan dan tingkat kepercayaan pelanggan. Berdasarkan penjelasan divisi kredit Koperasi Urip Sejahtera Desa Kubutambahan yaitu Ibu Eka Apsari mengenai prosedur pemberian kredit :

"Calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit pertama datang ke Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan, kemudian menanyakan ke pegawai bagian kredit terkait persyaratan dalam pengajuan kreditnya, kemudian nanti akan diberikan form pengisian data diri calon nasabah serta jaminan dan besar jumlah yang diajukan nanti diakhir ketika semua persyaratan sudah terkumpul, calon nasabah ini menunggu konfirmasi dari Koperasi terkait pengajuan permohonan kreditnya".

Sistem Pemberian kredit menggunakan pendekatan religi menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan dalam pemberian kredit di Koperasi. Dalam suatu organisasi terdapat sistem kegiatan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Tujuan perusahaan akan tercapai dengan efektif dan efisien apabila kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis. Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera juga memiliki sistem yang digunakannya dalam kegiatan operasional penyaluran kredit. Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Koperasi dalam mengajukan permohonan kredit diatarannya : Setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman wajib mengisi blanko permohonan pinjaman dan diketahui oleh suami/istri pemohon, jika terjadi kelalaian dalam pembayaran angsuran dan bunga pinjaman akan dikenakan bunga harian sesuai dengan jumlah hari keterlambatannya, jika terjadi tunggakan pembayaran akan dilakukan penagihan ke alamat masing-masing, pada saat penyerahan jaminan akan dilakukan cek fisik jaminan, jaminan yang boleh dipakai adalah (BPKB) sepeda motor/mobil dengan 50% dari taksiran harga jual, sertifikat tanah hak milik dianalisis 70% berdasarkan nilai harga tanah, jaminan tersebut harus diserahkan sebelum kredit dicairkan, setiap jenis pinjaman, teknis dan realisasinya diatur oleh petugas kredit dan divisi perkreditan, setiap calon debitur diwajibkan untuk bersumpah di Pelangiran Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan.

Di Desa Kubutambahan terdapat 3 Koperasi Simpan Pinjam yaitu, Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sari, Koperasi Simpan Pinjam Bali Dwipa, dan Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera. Diantara Koperasi Simpan Pinjam tersebut hanya Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera yang menerapkan sistem pemberian kredit berbasis religius magis. Hal inilah yang menjadi hal unik yang peneliti temukan pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan.

Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan merupakan salah satu koperasi yang terletak di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Koperasi ini merupakan koperasi yang bergerak di jasa simpan pinjam keuangan dan memiliki usaha pokok dalam bidang pengkreditan. Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera didirikan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi

masyarakat daerah dalam segala bidang. Strategi unik yang ada pada koperasi Urip Sejahtera ini yaitu koperasi memberikan syarat sebelum permohonan kredit dicairkan debitur wajib untuk mengucap janji dan sumpah bersama seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera di Pelangkiran yang merupakan pengayatan dari Pura Kahyangan Tiga yang ada di Desa Kubutambahan. Tujuan dari persembahnyangan ini adalah untuk bersumpah kepada Ida Bhatara yang berstana di pelangkiran tersebut bahwa penggunaan kredit yang diberikan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam formulir permohonan yang disampaikan kepada koperasi. Ketut Winasa selaku Manajajer Koperasi mengatakan fenomena yang terjadi sebelum diterapkan religius magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera, Koperasi ini mengalami kredit macet dan banyak kreditur yang lalai dalam pembayaran dan penguunaan pinjaman. Maka dari itu Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera menerapkan sistem pemberian kredit berbasis religius magis, sehingga hal ini yang menyebabkan tidak terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera. Keberhasilan ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera dalam memadukan struktur berbasis akuntansi dengan kontrol religius magis.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu penelitian ini berfokus pada pengungkapan prosedur pemberian kredit berbasis religius magis pada koperasi simpan pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan. Dengan adanya religius magis dapat mengatasi kredit macet yang terjadi. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas dan gambaran umum dari obyek penelitian serta mengingat pentingnya prosedur pemberian kredit yang mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan dicapai oleh Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan, maka dari itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Mengungkap Sistem Pemberian Kredit berbasis Religius Magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan"

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif. Kemudian, ketika mendapatkan data akan dianalisis berdasarkan pengetahuan dan hasil pengamatannya untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera dengan mewawancarai Manager dan beberapa staf di koperasi tersebut, pengambilan data dilakukan secara primer dan sekunder. Pengambilan data primer melalui wawancara sedangkan secara sekunder dengan observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis reduksi data, data hasil wawancara akan ditranskrip dan dilakukan analisis reduksi data dan disajikan melalui penyajian hasil penelitian secara kualitatif. Adapun metode ataupun cara yang digunakan dalam memperoleh keabsahan data yaitu dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan atau sebagai perbandingan data tersebut. Triangulasi juga dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk memperoleh dan memahami data melalui beberapa sumber, subjek penelitian, cara baik itu dari teori, metode dan teknik serta waktu.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### *Pemaparan tentang penerapan Sistem Pemberian Kredit Berbasis Religius Magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan*

Koperasi merupakan sistem sosial ekonomi sekaligus alat satu-satunya milik asli Indonesia untuk diterapkan dan diwujudkan dalam wilayah hukum NKRI, koperasi suatu alat untuk mewujudkan masyarakat keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan Manajer Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan yaitu Bapak Ketut Winasa mengenai sistem pemberian kredit berbasis religius magis yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan:

"Pada tahun 2007 Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan mempunyai peraturan yang bisa dikatakan unik yang dibuat oleh Manajer Koperasi pada masa itu, yaitu adanya pemberian syarat sebelum permohonan kredit dicairkan nasabah wajib untuk mengucap janji dan sumpah bersama seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera di Pelangkiran yang merupakan pengayatan dari Pura

Kahyangan Tiga yang ada di Desa Kubutambahan. Tujuan dari persembahnyangan ini adalah untuk bersumpah kepada Ida Bhatara yang berstana di pelangkiran tersebut bahwa penggunaan kredit yang diberikan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam formulir permohonan yang disampaikan kepada koperasi. Begitu juga untuk pegawai Koperasi ikut melakukan sumpah ditujukan supaya tidak ada niatan untuk menyelewengkan dana Koperasi dan akan melakukan tugas dengan baik dan jujur. Fenomena yang terjadi sebelum diterapkan religius magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera, Koperasi ini mengalami kredit macet dan banyak kreditur yang lalai dalam pembayaran dan penguunaan pinjaman. Maka dari itu Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera menerapkan sistem pemberian kredit berbasis religius magis, sehingga hal ini yang menyebabkan tidak terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera”.

Kontrol yang bersifat religius magis adalah salah satu jenis dari peraturan adat yang dimana peraturan ini bersifat tidak tertulis (berdasarkan adat istiadat desa) mengenai suatu kepercayaan yang atas roh roh nenek moyang. Religius magis diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral, sehingga nasabah akan takut jika tidak membayar kredit tepat waktu karena nasabah sudah melakukan sumpah dan janji terhadap Ida Bhatara dan itu bersifat sakral.

#### *Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan*

Dalam penyaluran kredit di Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan terdapat standar operasi prosedur pengajuan kredit yang harus diikuti baik dari pihak pengurus Koperasi maupun nasabah Koperasi. Berikut ini prosedur bagi calon nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dimulai calon debitur datang ke Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan dan mengajukan permohonan Pinjaman kebagian Kredit lalu mengisi form pengajuan kredit setelah itu menyerahkan dokumen keperluan penunjang pengajuan kredit (KTP, Foto Copy KK, Foto Copy legalitas usaha, Foto Copy legalitas jaminan yang akan diserahkan).
2. Pegawai bagian Kredit akan membawa dokumen penunjang pengajuan kredit seperti KTP, Dokumen jaminan dan Surat Permohonan Pinjaman kepada Manajer Koperasi
3. Manajer Koperasi dan pegawai bagian Kredit akan melakukan survey kelokasi calon debitur untuk mengetahui usaha yang sedang dilakukan.
4. Setelah survey dilakukan dan dipimpin oleh Manajer Koperasi semua dokumen-dokumen tersebut seperti Surat Permohonan Pinjaman, KTP dan Dokumen Jaminan akan dikumpulkan dan diberikan kebagian kredit,
5. Pihak Koperasi melakukan analisa mengenai pengajuan kredit:
  - a) Mengecek calon debitur Koperasi melalui jaminan dan kesehariannya.
  - b) Mengecek apakah dokumen usaha calon debitur dan mencocokkan dengan keadaan usahanya.
  - c) Melihat dan menentukan apakah jumlah kredit sesuai dengan yang nasabah inginkan.
  - d) Jaminan yang diberikan sesuai dengan jumlah kredit yang dilakukan atau bisa mengcover kurang lebih (50%).
  - e) Persetujuan/ penolakan kredit
6. Setelah permohonan tersebut disetujui maka dibuatkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Surat Keputusan Kredit dan Bukti Penerimaan Jaminan masing-masing dua rangkap. Dokumen-dokumen seperti Bukti Penerimaan Jaminan, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Surat Perjanjian Kredit dan Surat Keputusan Kredit diotoritas oleh bagian kredit,

7. Calon debitur menunggu hasil persetujuan kredit maksimal 7 hari kerja, diterima atau tidak pengajuan kreditnya
8. Apabila pengajuan kredit diterima, maka debitur akan melakukan menyerahkan surat asli jaminan.
9. Sebelum kredit dicairkan calon debitur diwajibkan untuk melakukan janji dan sumpah di Pelangkiran Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera bersama semua anggota Koperasi

Berikut mantram yang harus diucapkan yang dipandu oleh Jro Mangku :

“Om Avighnamastu  
Nama Siva Budhaya  
Om Um Rahpat Astraya Namah  
Om Atma Tattvatma  
Sodhamam Svaha,  
Om Ksama Sampurnaya Namah  
Om Sri Pasupathaye Om Pat  
Om Sriyam Bhavantu Sikhama Bhavantu  
Purnam Bhavantu  
Om Adityasya Param Jyoti Raktatejo  
Nama Stute Sveta Pangkaja  
Madhyasthah Bhaskaryo Nama Stute  
Om Hranghring Sah Parama Siva Dityayo  
Namo Namah Svaha

Om Ayu Vridhi Yasa Vridhi Vridhi  
Prajna Suksma Sriya Dharma Santana  
Vridhisca Santute Sapta Vridhyah  
Yatha Mero Stita Devah Yavat  
Gangga Mahitale Candrarko Gagane  
Tavat Tavat Tat Vijayi Bhavet  
Om Santih, Santih, Santih, Om”

10. Menerima pencairan kredit dalam waktu 5 hari setelah kredit disetujui.

Penilaian prinsip 5 C ini dijadikan tolak ukur dalam mencegah terjadinya pinjaman bermasalah dan menjadi pedoman dalam menentukan keputusan pemberian pinjaman atau kredit terkait layak atau tidaknya diberikan pinjaman. Dalam analisa kredit yang dilakukan oleh KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan terdiri atas:

#### 1) Character

Karakter menggambarkan bagaimana moral, watak, dan sifat dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan ataupun usahanya. Karakter dapat diartikan sebagai tolak ukur dalam menilai kesungguhan dan kesanggupan calon nasabah dalam membayar kewajibannya. Dengan arti lain, jika karakter calon nasabah sudah baik, kedepannya calon nasabah tersebut dapat melaksanakan kewajibannya tepat pada waktu dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Karakter dari calon nasabah Koperasi yang mengajukan permohonan kredit tidak hanya dilihat dari sikap, wataknya saja, tetapi karakter tersebut juga dapat dinilai dari perilaku calon nasabah dimasyarakat. Oleh karena itu informasi masyarakat yang berada di lingkungan debitur atau calon nasabah Koperasi sangatlah dibutuhkan. Pada tahap ini, jika calon nasabah memiliki karakter yang baik, kemungkinan besar permohonan pengajuan kredit dapat terealisasi.

#### 2) Capacity

Analisis capacity yang diterapkan oleh KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan adalah menilai seberapa kemampuan calon nasabah Koperasi dalam memenuhi setiap kewajibannya. Kajian yang dilakukan oleh KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan dapat dilihat dari segi pekerjaannya ataupun jenis usaha yang dimiliki dari debiturnya.

Oleh karena itu, dalam penilaian capacity ini dapat menjadi sebuah jaminan tidak berwujud untuk dapat memutuskan dalam pemberian kredit atau pinjaman.

### 3)Capital

Capital merupakan modal yang dimiliki oleh calon nasabah Koperasi, pada tahap analisis capital ini dapat dilihat dari seberapa besar dana atau jumlah uang yang dimiliki calon nasabah pada Koperasi. Besar dana atau jumlah uang yang dimiliki dapat diketahui dari besar simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya. Jika besar dana atau uang yang dimilikinya besar, ini dapat menjadi jaminan dalam mengajukan permohonan pinjaman. Selain itu modal calon nasabah tidak hanya dilihat dari besar simpanan yang dimilikinya, tetapi juga dapat dilihat dari asset yang dimiliki calon debitur. Oleh karena itu KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan perlu melakukan analisis modal ini untuk dapat mengetahui sumber pembiayaan yang akan digunakannya untuk membayar kewajibannya.

### 4)Collateral

Collateral adalah suatu jaminan yang diberikan kepada calon debitur saat mengajukan kredit di KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan. Jaminan yang dapat diberikan oleh calon nasabah Koperasi dapat berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau sertifikat.

5. Condition Of Economic Condition Of Economic merupakan penilaian prinsip yang kelima. Kondisi ekonomi ini menggambarkan mengenai bagaimana keadaan ekonomi dari calon nasabah yang dapat dilihat dari besar penghasilannya dan banyaknya tanggungan yang harus dipenuhinya. Jika dilihat dari kondisi perekonomian calon nasabah dapat dikatakan baik, ini akan memungkinkan pengajuan kredit atau pinjaman akan diberikan dengan melihat aspek lainnya, begitupun sebaliknya jika dilihat kondisi perekonomian calon nasabah dapat dikategorikan kurang baik, kemungkinan pengajuan permohonan kredit akan dipertimbangkan kembali.

Implementasi / penerapan sistem pemberian kredit berbasis religius magis pada koperasi simpan pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edrawd III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi/birokrasi. Pembahasan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

Menurut model implementasi Edrawd III, komunikasi merupakan aspek pertama-tama harus ada agar pelaksanaan kebijakan efektif. Komunikasi ini berkenaan dengan kebijakan kredit religius magis di Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera. Kebijaksanaan ini akan terealisasi dengan baik apabila terdapat komunikasi yang efektif antara pemangku kebijakan di Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera dengan seluruh staf, dan diadakan sosialisasi kebijakan ini keseluruhan masyarakat sehingga calon debitur mengetahui prosedur dan kebijakan kredit di KSP Urip Sejahtera. Komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, untuk meyakinkan bahwa kebijakan kredit religius magis ini menjadi sebuah strategi unik dalam prosedur pengajuan kredit di KSP Urip Sejahtera. Komunikasi ini bisa dilakukan dengan pemasangan baliho, leaflet dan promosi dari mulut ke mulut nasabah dan kreditur.

Komunikasi dan sosialisasi tersebut ternyata sangat efektif dalam menjaga performa pinjaman di KSP Urip Sejahtera sehingga kredit macet bisa dihindari sejak dini, para kreditur sudah siap dengan semua prosedur religius magis sehingga komitmen untuk menjaga kredibilitasnya sesuai dengan sumpah yang dia ucapkan dalam proses religius magis. Ini juga menjadi sebuah solusi unik yang tidak dilakukan oleh koperasi lainnya, ini sebagai added value untuk meyakinkan pada nasabah dan kreditur.

#### 2. Sumberdaya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Implementasi kebijakan tidak efektif apabila para implementator kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumberdaya akan berdampak pada ketidakefektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan kredit religius magis di Koperasi

Simpan Pinjam Urip Sejahtera. Sumberdaya itu termasuk sumberdaya manusia dan finansial. Sumberdaya manusia termasuk kuantitas dan kualitas pelaksana kebijakan kredit religius magis di KSP Urip Sejahtera.

Dalam menjalankan proses pengajuan kredit diperlukan sumberdaya yang sangat berkarakter, jujur dan memahami betul prosedur dalam kredit religius magis. Selain itu dengan adanya proses sumpah/doa dalam perjanjian kredit maka diperlukan tokoh agama/pemangku dalam memimpin jalannya proses sumpah/berdoa. Hal inilah yang secara sumberdaya harus ada dalam pelaksanaan kebijakan kredit religius magis.

Pelaksanaan metode kredit yang unik ini juga meningkatkan kepercayaan para nasabah sehingga meningkatkan jumlah anggota koperasi yang ingin mendaftar menjadi anggota koperasi sehingga memperkuat permodalan/finansial KSP Urip Sejahtera. Hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kredit diperlukan sumberdaya manusia dan finansial yang memadai dalam implementasinya. Hal ini menjadi bukti bahwa para karyawan/petugas pelaksana kredit religius magis memiliki komitmen yang tinggi dalam mensukseskan kebijakan kredit tersebut.

### 3. Disposisi (Sikap Pelaksanaan)

Menurut Edrawd III disposisi merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan/komitmen dan konsistensi dari para implementator untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan arahan dari pembuat kebijakan atau policy maker. Secara operasional tingkat komitmen para pelaksana kebijakan pelayanan kredit di KSP Urip Sejahtera dapat diukur dari tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pelayanan dengan arah kebijakan/ketentuan dalam proses pengajuan kredit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para karyawan/petugas memiliki komitmen yang tinggi dan konsisten dalam menjalankan prosedur pengajuan kredit religius magis di KSP Urip Sejahtera. Semua ketentuan pengajuan kredit religius magis dilaksanakan dengan baik dan konsisten oleh para karyawan/petugas.

### 4. Struktur Organisasi/birokrasi

Struktur organisasi menurut model implementasi Edrawd III merupakan faktor penting keempat dalam implementasi kebijakan kredit religius magis di KSP Urip Sejahtera. Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan dan struktur organisasi atau pembagian kerja. Pelaksanaan kebijakan kredit religius magis di KSP Urip Sejahtera telah memiliki standar prosedur pelaksanaan (SOP) dan pembagian tugas sudah dibuat dan tertulis sehingga pelaksana kebijakan di KSP Urip Sejahtera bisa menjalankan prosedur pengajuan kredit religius magis berjalan dengan baik.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dua aspek ini menjadi hal penting untuk mengimplementasikan kebijakan kredit religius magis, tersedianya SOP dan pembagian tugas yang jelas membuat proses pengajuan kredit berjalan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten dengan penuh dengan komitmen oleh semua karyawan dan staf di KSP Urip Sejahtera.

## Simpulan dan Saran

Prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan menjadi yang sangat berbeda namun berhasil dalam mengendalikan dan mencegah terjadinya kemacetan kredit karena perilaku yang buruk para peminjam. Dalam melakukan proses pemberian kredit di KSP Urip Sejahtera dilakukan proses ritual agama dengan berdoa dan berucap sumpah untuk mengikuti dan mentaati isi perjanjian kredit pada KSP Urip Sejahtera.

Implementasi penerapan sistem pemberian kredit berbasis religius magis pada koperasi simpan pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan berdasarkan teori implementasi kebijakan Edrawd III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi/birokrasi. Untuk mensukseskan semua kebijakan dalam proses pengajuan kredit komunikasi dengan semua komponen dalam organisasi koperasi, dengan debitur menjadi hal yang sangat penting, selain itu juga diperlukan sumberdaya yang mendukung kebijakan

tersebut, hingga struktur/birokrasi dalam koperasi juga penting keempat komponen itu juga penting dalam implementasi kebijakan proses pengajuan kredit KSP Urip Sejahtera sehingga sukses dalam menanggulangi kredit macet, walaupun ada tambahan yang unik berupa ritual magis dalam proses pengajuan kredit.

Saran

- 1) Hasil penelitian ini bisa menjadi sebuah penerapan dalam proses pengajuan kredit perlu juga teori kebijakan publik untuk membuat sebuah ilmu akuntansi dan juga perlu kolaborasi dengan pengetahuan agama untuk memberikan khasanah ilmu perlu kolaborasi ketika diterapkan dalam dunia nyata.
- 2) Penelitian ini bisa menjadi sebuah gambaran di mana perlu strategi unik KSP dalam menerapkan proses pengajuan kredit. Hal ini bisa ditiru oleh KSP lainnya dalam menerapkan kebijakan proses pengajuan kredit di Koperasi Simpan Pinjam.

### Daftar Rujukan

- Agustianingsih, Dewi & Masrurroh, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal PETA*, 3(1), 85–94.
- Bintari, R., Dzulkrirom, M., & Husaini, A. (2017). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Kredit. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 30(1), 117–124.
- Halid, N. (2015). *Koperasi Pilar Negara : membangun karakter Bangsa Mewujudkan Negara Kesejahteraan dan lestariannya Ekosistem NKRI*. Jetpress.
- Statistik, B. P. (2019). *Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.